



PUTUSAN

Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiono
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31/20 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Legok Kec. Bumiayu Kec. Brebes Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa Sugiono ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 49 (empat puluh Sembilan) kabel Telkom yang sudah terpotong dengan ukuran 3 meter (di atas truck);
Dikembalikan kepada Saksi RONY VAYAYANG;
 - 1 (satu) unit Mobil barang (truk) Mitsubishi Nopol S-9640-ND Noka MHMFE74P4JK089990 Nosin 4D34TS77540 warna biru tahun 2018 beserta 2 anak kuncinya;
 - 1 (satu) rangkap STNK Mobil barang (truk) Mitsubishi Nopol S-9640-ND Noka MHMFE74P4JK089990 Nosin 4D34TS77540 warna kuning tahun 2018 an. ENY YULIATI;
Dikembalikan kepada Saksi SALMAN HIDAYAT;
 - 2 (dua) buah stick Lamp
 - 1 (satu) buah HT (handy talky) yang disita dari SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI bersama-sama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, dan Sdr. BADRUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI bersama-sama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, dan Sdr. BADRUN (DPO) melakukan pencurian kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sepanjang 50 (lima puluh) meter yang berada di gorong-gorong Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, tanpa ada surat izin atau dokumen yang diterbitkan dari PT Telkom Indonesia Tbk, dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. BADRUN (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa melakukan pemotongan kabel dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box culvert tersebut, selanjutnya kabel di ikat dengan tali tampar, kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong-gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang ± 50 meter dan di potong menjadi 3 meter agar dapat dimaskukkan ke dalam truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND lalu akan di jual ke toko loak di Jl. Jembatan Tiga, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik Sdr. KWAN atas inisiatif dari Sdr. BADRUN (DPO);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Saksi SUGIONO Bin JAMANI berperan sebagai pemotong kabel menggunakan kapak, sedangkan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM berperan sebagai kuli angkat barang kabel yang sudah dipotong untuk selanjutnya dinaikan ke atas bak truk, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI berperan sebagai menarik kabel yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gorong-gorong tersebut dengan menggunakan truk serta mengangkut kabel tersebut dengan menggunakan truk ke Jakarta, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR berperan sebagai sopir truk cadangan yang bergantian menyetir dengan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;

- Bawa Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI, Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM belum mendapat upah dan dijanjikan oleh Sdr. BADRUN (DPO) akan mendapat upah setelah berada di basecamp, sedangkan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian untuk biaya operasional pengangkutan dari kota Surabaya ke kota Jakarta sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bawa Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI, Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sebanyak tiga kali di Surabaya yaitu yang pertama tanggal 12 Juli 2023 di Jl. Kali Rungkut depan Transmart memperoleh ±120 (seratus dua puluh) meter, kemudian tanggal 18 Juli 2023 di Jl. Zamhuri Rungkut dengan memperoleh sepanjang 180 (seratus delapan puluh) meter, dan tanggal 30 Juli 2023 di Jl. Raya Kedung Baruk, sedangkan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sebanyak dua kali di Surabaya yaitu tanggal 18 Juli 2023 di Jl. Zamhuri Rungkut dengan memperoleh sepanjang 180 (seratus delapan puluh) meter, dan tanggal 20 Juli 2023 di Jl. Raya Kedung Baruk;

- Bawa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. KASUM, S.H., bersama dengan anggota Unit 5 Satreskrim Polrestabes Surabaya di sekitar Bundaran Waru dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru, setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya;

- Bawa atas tindakan terdakwa tersebut, PT Telkom Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. KASUM, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi M. KASUM, S.H., bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya saat melakukan kegiatan pemotongan kabel milik PT Telkom Indonesia Tbk yang tidak memiliki izin dan tidak dilengkapi surat resmi, kemudian Saksi M. KASUM memberhentikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol : S – 9640 – ND, warna biru yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) meter potongan kabel milik PT Telkom Indonesia Tbk yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR mengambil 50 (lima puluh) meter potongan kabel milik Telkom dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box colvert tersebut, setelah itu kabel di ikat dengan tali tampar kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol : S – 9640 – ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong-gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang kurang lebih 50 meter dan di potong menjadi 3,5 meter agar bisa di masukkan ke dalam truk kemudian di bawa pergi dengan maksud untuk dijual;

- Bawa Saksi M. KASUM, S.H., membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

2. ARIF A'ROFIUDDIN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi ARIF A"ROFIUDDIN, S.H., bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya saat melakukan kegiatan pemotongan kabel milik PT Telkom Indonesia Tbk yang tidak memiliki izin dan tidak dilengkapi surat resmi, kemudian Saksi ARIF A"ROFIUDDIN, S.H., memberhentikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol : S – 9640 – ND, warna biru yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) meter potongan kabel milik PT Telkom Indonesia Tbk yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR mengambil 50 (lima puluh) meter potongan kabel milik Telkom dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box colvert tersebut, setelah itu kabel di ikat dengan tali tumpar kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol : S – 9640 – ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong-gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang kurang lebih 50 meter dan di potong menjadi 3,5 meter agar bisa di masukkan ke dalam truk kemudian di bawa pergi dengan maksud untuk dijual;
 - Bawa Saksi ARIF A"ROFIUDDIN, S.H., membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
3. PARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi PARTONO bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya saat melakukan kegiatan pemotongan kabel milik PT Telkom Indonesia Tbk yang tidak memiliki izin dan tidak dilengkapi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat resmi, kemudian Saksi PARTONO memberhentikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol : S – 9640 – ND, warna biru yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) meter potongan kabel milik PT Telkom Indonesia Tbk yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR mengambil 50 (lima puluh) meter potongan kabel milik Telkom dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box colvert tersebut, setelah itu kabel di ikat dengan tali tambar kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol : S – 9640 – ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong-gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang kurang lebih 50 meter dan di potong menjadi 3,5 meteran agar bisa di masukkan ke dalam truk kemudian di bawa pergi dengan maksud untuk dijual;

- Bawa Saksi PARTONO membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

4. SALMAN HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi SALMAN HIDAYAT merupakan pemilik dari 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol : S – 9640 – ND nomor rangka MHMFE74P4JK89990, nomor mesin 4D34TS77540, an.ENNY YULIATI Dsn Tambaksuruh Rt.006, Rw.007 ds. Tambakagung Kec. Puri Kab. Mojokerto yang dibeli oleh Saksi SALMAN HIDAYAT pada bulan Oktober 2022 seharga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), namun BPKB dipinjam oleh Sdr. KUMROHATUL HASANAH selaku kakak kandung Saksi SALMAN HIDAYAT untuk menjadi jaminan di Bank BNI KCP Bangkalan;

- Bawa yang melakukan sewa kepada Saksi SALMAN HIDAYAT terhadap 1 (satu) unit mobil truk tersebut yaitu Saksi SYAIFUDDIN SEPTIAN dengan tujuan akan digunakan untuk mengangkut barang dari Surabaya menuju Jakarta, namun tidak menjelaskan jika truk akan digunakan untuk mengangkut hasil pencurian potongan kabel Telkom, 1 (satu) unit mobil truk tersebut disewa sebanyak 2 kali, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2023 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tanggal 20 Juli 2023 dengan harga sewa selama 1 hari tanpa menggunakan supir kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bawa Saksi SALMAN HIDAYAT, membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
- 5. SUBAIRI Bin NURIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, dan Sdr. BADRUN (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sepanjang 50 (lima puluh) meter yang berada di gorong-gorong Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, tanpa ada surat izin atau dokumen yang diterbitkan dari PT Telkom Indonesia Tbk, dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. BADRUN (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa melakukan pemotongan kabel dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box culvert tersebut, selanjutnya kabel di ikat dengan tali tampar, kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang ± 50 meter dan di potong menjadi 3 meter agar dapat dimaskukkan ke dalam truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND lalu akan di jual ke toko loak di Jl. Jembatan Tiga, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik Sdr. KWAN atas inisiatif dari Sdr. BADRUN (DPO);
 - Bawa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemotong kabel menggunakan kapak, sedangkan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM berperan sebagai kuli angkat barang kabel yang sudah dipotong untuk selanjutnya dinaikan ke atas bak truk, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI berperan sebagai menarik kabel yang ada di dalam gorong-gorong tersebut dengan menggunakan truk serta mengangkat kabel tersebut dengan menggunakan truk ke Jakarta, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR berperan sebagai sopir truk cadangan yang bergantian menyetir dengan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;
 - Bawa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. KASUM, S.H., bersama dengan anggota Unit 5 Satreskrim Polrestabes

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya di sekitar Bundaran Waru dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru, setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya;

- Bawaan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

6. HOIRUL ANAM Bin MAKSUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawaan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, dan Sdr. BADRUN (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sepanjang 50 (lima puluh) meter yang berada di gorong-gorong Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, tanpa ada surat izin atau dokumen yang diterbitkan dari PT Telkom Indonesia Tbk, dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. BADRUN (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa melakukan pemotongan kabel dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box culvert tersebut, selanjutnya kabel di ikat dengan tali tampar, kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong-gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang ± 50 meter dan di potong menjadi 3 meter agar dapat dimasukkan ke dalam truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND lalu akan dijual ke toko loak di Jl. Jembatan Tiga, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik Sdr. KWAN atas inisiatif dari Sdr. BADRUN (DPO);

- Bawaan dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemotong kabel menggunakan kapak, sedangkan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM berperan sebagai kuli angkat barang kabel yang sudah dipotong untuk selanjutnya dinaikan ke atas bak truk, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI berperan sebagai menarik kabel yang ada di dalam gorong-gorong tersebut dengan menggunakan truk serta mengangkut kabel tersebut dengan menggunakan truk ke Jakarta, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR berperan sebagai sopir truk cadangan yang bergantian menyetir dengan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. KASUM, S.H., bersama dengan anggota Unit 5 Satreskrim Polrestabes Surabaya di sekitar Bundaran Waru dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru, setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
7. SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, dan Sdr. BADRUN (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sepanjang 50 (lima puluh) meter yang berada di gorong-gorong Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, tanpa ada surat izin atau dokumen yang diterbitkan dari PT Telkom Indonesia Tbk, dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. BADRUN (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa melakukan pemotongan kabel dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box culvert tersebut, selanjutnya kabel di ikat dengan tali tampar, kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong-gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang ± 50 meter dan di potong menjadi 3 meter agar dapat dimaskukkan ke dalam truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND lalu akan di jual ke toko loak di Jl. Jembatan Tiga, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik Sdr. KWAN atas inisiatif dari Sdr. BADRUN (DPO);
 - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemotong kabel menggunakan kapak, sedangkan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM berperan sebagai kuli angkat barang kabel yang sudah dipotong untuk selanjutnya dinaikan ke atas bak truk, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI berperan sebagai menarik kabel yang ada di dalam gorong-gorong tersebut dengan menggunakan truk serta mengangkat kabel tersebut dengan menggunakan truk ke Jakarta, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR berperan sebagai sopir truk cadangan yang bergantian menyetir dengan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;

- Bawa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. KASUM, S.H., bersama dengan anggota Unit 5 Satreskrim Polrestabes Surabaya di sekitar Bundaran Waru dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru, setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya;
 - Bawa Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
8. RIDUWAN Bin MESIYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, Saksi RIDUWAN Bin MESIYAR bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, dan Sdr. BADRUN (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sepanjang 50 (lima puluh) meter yang berada di gorong-gorong Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, tanpa ada surat izin atau dokumen yang diterbitkan dari PT Telkom Indonesia Tbk, dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. BADRUN (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa melakukan pemotongan kabel dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box culvert tersebut, selanjutnya kabel di ikat dengan tali tampar, kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang ± 50 meter dan di potong menjadi 3 meter agar dapat dimaskukkan ke dalam truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND lalu akan di jual ke toko loak di Jl. Jembatan Tiga, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik Sdr. KWAN atas inisiatif dari Sdr. BADRUN (DPO);
 - Bawa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemotong kabel menggunakan kapak, sedangkan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM berperan sebagai kuli angkat barang kabel yang sudah dipotong untuk selanjutnya dinaikan ke atas bak truk, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI berperan sebagai menarik kabel yang ada di dalam gorong-gorong tersebut dengan menggunakan truk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengangkut kabel tersebut dengan menggunakan truk ke Jakarta, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR berperan sebagai sopir truk cadangan yang bergantian menyetir dengan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;

- Bawa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. KASUM, S.H., bersama dengan anggota Unit 5 Satreskrim Polrestabes Surabaya di sekitar Bundaran Waru dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru, setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya;
- Bawa Saksi RIDUWAN Bin MESIYAR, membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bawa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI bersama-sama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, dan Sdr. BADRUN (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sepanjang 50 (lima puluh) meter yang berada di gorong-gorong Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, tanpa ada surat izin atau dokumen yang diterbitkan dari PT Telkom Indonesia Tbk, dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. BADRUN (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa melakukan pemotongan kabel dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box culvert tersebut, selanjutnya kabel di ikat dengan tali tampar, kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong-gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang ±50 meter dan di potong menjadi 3 meter agar dapat dimaskukkan ke dalam truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND lalu akan di jual ke toko loak di Jl. Jembatan Tiga, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik Sdr. KWAN atas inisiatif dari Sdr. BADRUN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemotong kabel menggunakan kapak serta belum mendapat upah dan dijanjikan oleh Sdr. BADRUN (DPO) akan mendapat upah setelah berada di basecamp;
- Bawa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. KASUM, S.H., bersama dengan anggota Unit 5 Satreskrim Polrestabes Surabaya di sekitar Bundaran Waru dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru, setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 49 (empat puluh Sembilan) kabel Telkom yang sudah terpotong dengan ukuran 3 meter (di atas truck);
2. 1 (satu) unit Mobil barang (truck) Mitsubishi Nopol S-9640-ND Noka MHMFE74P4JK089990 Nosin 4D34TS77540 warna biru tahun 2018 beserta 2 anak kuncinya;
3. 1 (satu) rangkap STNK Mobil barang (truck) Mitsubishi Nopol S-9640-ND Noka MHMFE74P4JK089990 Nosin 4D34TS77540 warna kuning tahun 2018 an. ENY YULIATI;
4. 2 (dua) buah stick Lamp 5. 1 (satu) buah HT (handy talky) yang disita dari SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI bersama-sama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, dan Sdr. BADRUN (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sepanjang 50 (lima puluh) meter yang berada di gorong-gorong Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, tanpa ada surat izin atau dokumen yang diterbitkan dari PT Telkom Indonesia Tbk, dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. BADRUN (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa melakukan pemotongan kabel dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box culvert tersebut, selanjutnya kabel di ikat dengan tali tampar, kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong-gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang ± 50 meter dan di potong menjadi 3 meter agar dapat dimasukkan ke dalam truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND lalu akan dijual ke toko loak di Jl. Jembatan Tiga, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik Sdr. KWAN atas inisiatif dari Sdr. BADRUN (DPO);

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemotong kabel menggunakan kapak, sedangkan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM berperan sebagai kuli angkat barang kabel yang sudah dipotong untuk selanjutnya dinaikan ke atas bak truk, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI berperan sebagai menarik kabel yang ada di dalam gorong-gorong tersebut dengan menggunakan truk serta mengangkut kabel tersebut dengan menggunakan truk ke Jakarta, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR berperan sebagai sopir truk cadangan yang bergantian menyetir dengan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah dan dijanjikan oleh Sdr. BADRUN (DPO) akan mendapat upah setelah berada di basecamp;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. KASUM, S.H., bersama dengan anggota Unit 5 Satreskrim Polrestabes Surabaya di sekitar Bundaran Waru dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru, setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa atas tindakan terdakwa tersebut, PT Telkom Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI bersama-sama dengan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN, Saksi HOIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAM Bin MAKSUM, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI, Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR, dan Sdr. BADRUN (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia Tbk sepanjang 50 (lima puluh) meter yang berada di gorong-gorong Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, tanpa ada surat izin atau dokumen yang diterbitkan dari PT Telkom Indonesia Tbk, dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. BADRUN (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa melakukan pemotongan kabel dengan cara membuka box culvert yang ada di Jl. Raya Kedung Baruk Surabaya, lalu menguras air yang ada di gorong-gorong box culvert tersebut, selanjutnya kabel di ikat dengan tali tampar, kemudian di tarik menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru tahun 2018, setelah kabel berhasil di tarik dan keluar dari gorong gorong kemudian kabel tersebut di potong menggunakan kapak sepanjang ± 50 meter dan di potong menjadi 3 meter agar dapat dimaskukkan ke dalam truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND lalu akan di jual ke toko loak di Jl. Jembatan Tiga, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik Sdr. KWAN atas inisiatif dari Sdr. BADRUN (DPO);

Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemotong kabel menggunakan kapak, sedangkan Saksi SUBAIRI Bin NURIMAN dan Saksi HOIRUL ANAM Bin MAKSUM berperan sebagai kuli angkat barang kabel yang sudah dipotong untuk selanjutnya dinaikan ke atas bak truk, Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI berperan sebagai menarik kabel yang ada di dalam gorong-gorong tersebut dengan menggunakan truk serta mengangkat kabel tersebut dengan menggunakan truk ke Jakarta, dan Saksi M. RIDUWAN Bin MESIYAR berperan sebagai sopir truk cadangan yang bergantian menyetir dengan Saksi SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;

Bahwa Terdakwa belum mendapat upah dan dijanjikan oleh Sdr. BADRUN (DPO) akan mendapat upah setelah berada di basecamp;

Bahwa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. KASUM, S.H., bersama dengan anggota Unit 5 Satreskrim Polrestabes Surabaya di sekitar Bundaran Waru dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt diesel Nopol: S-9640-ND, warna biru, setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya;

Bahwa atas tindakan terdakwa tersebut, PT Telkom Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIONO Bin JAMANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh Sembilan) kabel Telkom yang sudah terpotong dengan ukuran 3 meter (di atas truck);

Dikembalikan kepada Saksi RONY VAYAYANG;

- 1 (satu) unit Mobil barang (truk) Mitsubishi Nopol S-9640-ND Noka MHMFE74P4JK089990 Nosis 4D34TS77540 warna biru tahun 2018 beserta 2 anak kuncinya;
- 1 (satu) rangkap STNK Mobil barang (truk) Mitsubishi Nopol S-9640-ND Noka MHMFE74P4JK089990 Nosis 4D34TS77540 warna kuning tahun 2018 an. ENY YULIATI;

Dikembalikan kepada Saksi SALMAN HIDAYAT;

- 2 (dua) buah stick Lamp
- 1 (satu) buah HT (handy talky) yang disita dari SYAIFUDIN SEPTIYAN Bin M. ZAKI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. , Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romauli Ritonga, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19